



KONSEP RESIDIVE DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

THE CONCEPT OF RESIDIVE IN THE BOOK OF NATIONAL CIVIL LAW ATTENDED IN THE PERSPECTIVE OF FINANCIAL OBJECTIVES

Titin Nurfatlah

Universitas Mataram, Mataram

Email: titinnurfatlah11@unram.ac.id

Sukma Hidayat Kurnia Abadi

STIE AMM Mataram, Mataram

Email: dayatglenmore@gmail.com

Saparudin Efendi

Universitas Bumigora, Mataram

Email: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku dan konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai mengulangan umum (general recidive). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Nasional menganut sistem "Algemene Recidive" atau recidive umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. Pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Maka, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Residive, KUHP Nasional, Tujuan Pemidanaan

Abstract

The abstract of this research aims to find out the concept of residive in the Current Criminal Law Undnag-Kirchen and the residive concept in the National Penal Law Book is reviewed in the perspective of the purpose of financing. The research method used in this study is normative law research. Legal research covering the foundations of law, studying and researching the rules of law. Normative legal research will be a refusal point on library material or secondary data, with coverage of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is a residive concept in the current Code of Criminal Law which does not regulate the general repetition. (general recidive). What is meant by general repetition is the basis for a criminal complaint with effect against all criminal acts. In the Covenant the first recurrence only occurs on certain crimes under certain conditions. While the concept of residive in the National Criminal Code adopts the system of "Algemene Recidive" or general recidive, it means no longer distinguishing between the type of crime or the group of type of recurring crime. The purpose of the punishment is to prevent a person from committing an evil act. And when he is threatened with a punishment, he may be afraid of wrongdoing or of repeating his deeds. Thus, this is in line with the purposes of the penalty as set out in Law No. 1 of 2023 on the Code of Criminal Procedure.

Keywords: *Residive, National Funding, Financing Purpose*

A. PENDAHULUAN

Terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu masalah tindak pidana, kedua masalah pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini berkaitan erat dengan orang maupun korporasi, dan yang ketiga adalah pidana (sanksi) yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Khusus mengenai masalah pidana sebagai suatu malah pokok hukum pidana, yang meraupkan persoalan penting mengenai konsep tujuan pemidanaan, dalam rangka mencari dasar pemberian pidana, sebagai Upaya untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan.¹ Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalannya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering melihat dan mendengar dari berbagai media masa mengenai pengulangan melakukan perbuatan pidana (residive) masih dianggap faktor yang memberatkan. Publik memiliki pemahaman yang beragam mengenai residivis. Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).² Residivis juga diartikan sebagai orang

¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

² Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hlm. 1-8

yang melakukan pengulangan tindak pidana.³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.⁴ Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Recidive berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Recidive berarti suatu tendensi berulang-ulang melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residivis. Menurut kamus hukum residivis adalah seseorang yang melakukan kejahatan berulang-ulang dan berulang-ulang pula dipidana.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.⁶ Bahkan ada pula pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *lex specialis* dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan lainnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, banyak terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan pelaku secara berulang kali melakukan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).⁷ Pelaku telah berulangkali melakukan tindak pidana pencurian sehingga orang tersebut dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana dimana masa hukumannya dapat diperberat.

Berbagai pertanyaan cukup sering muncul seputar konsep residivisme, diantaranya mengenai bagaimana sebenarnya konsep residivis yang dianut dalam KUHP, apakah residivis itu berlaku terhadap tindak pidana sejenis atau seluruh jenis tindak pidana. Hakim tentu sering dihadapkan pada pertanyaan, apakah seseorang dapat dijatuhi pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana apabila ia pernah diputus bersalah karena tindak pidana pencurian, lalu beberapa tahun setelah menjalani hukuman ia didakwa kembali atas tindak pidana penganiayaan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu sering juga dihadapi oleh aparat penegak hukum secara umum, oleh karena itu aparat penegak hukum seharusnya memahami dengan benar konsep tersebut, termasuk pula Masyarakat.

Masalah pemberian pidana yang diperberat tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat diartikan bahwa pemberian pidana merupakan sebagai

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 181.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “Residivisme”, <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 8 Mei 2024.

⁵ J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

⁶ Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hlm. 41-42

⁷ <https://www.rri.co.id/hukum/688500/residivis-curanmor-di-lombok-timur-berhasil-diamankan-kepolisian>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024

pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh si pembuat delik tersebut. Berkenaan dengan soal pemberian pidana dan pelaksanaan hukum pidana khususnya dalam masalah pemberatan hukuman, suatu pidana tidaklah boleh berpaku kepada satu hal saja. Titik berat tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional ditekankan kepada upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku atau pembuat tindak pidana dengan cara mengadakan resosialisasi terhadap si pelaku tersebut.

Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan delik selama ini umumnya mengandalkan kejelian dari penyidik dan jaksa. Terkadang hakim baru mengetahui seseorang itu residivis saat dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, namun dengan cara seperti ini terkadang si terdakwa tentu bisa saja berkelit untuk meringankan hukuman yang mungkin diterimanya.⁸ Praktik di lapangan tentu tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan aparat penegak hukum yang lalai mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan.⁹ Saat ini, konsep residivis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengalami perubahan dari KUHP yang saat ini masih berlaku yang dipandang cukup rumit, menjadi konsep residivis yang lebih sederhana untuk diterapkan dipangan.

Kajian mengenai konsep residive ini sangat menarik untuk dikaji, bagaimana system pemidanaan terhadap residivis yang saat ini berlaku dalam KUHP, serta bagaimana konsep baru yang diatur dalam KUHP Nasional.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan.¹⁰ Yakni peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan tentang masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.¹¹ Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (*Library Research*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.¹²

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

⁸ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", e-journal <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 1-14.

⁹ Penelitian oleh Dian Puspita Evariani dkk menjelaskan bahwa salah satu kendala hakim dalam memutus pemberatan dalam kasus residivisme pencurian yakni kelemahan penyidik yang terkadang lalai mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan. Dian Puspita Evariani dkk, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Kejahatan Terhadap Harta Benda (Studi Kasus Terhadap Residivis)", Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 2, Semarang, Tahun 2013, hlm. 1-14.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 15.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

¹² Mestika Zed. 2007. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3.

Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berlaku Saat Ini

Residive berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *co* berarti jatuh. Maka recidive berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residive adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹³ Residivis menurut kamus hukum merupakan seorang yang melakukan pengulangan kejahatan.¹⁴ Sebagai suatu istilah hukum, pelaku pengulangan delik atau recidivist disebut juga menggunakan istilah “bromocorah”. Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” memberi makna bromocorah sebagai “orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya”.¹⁵

Pengertian masyarakat umum terhadap residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.

Adam chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan makna pengulangan (recidive) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalannya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.¹⁶

Pengertian residivis itu sendiri menurut Andi Hamzah adalah: “Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana”. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, mengatakan bahwa: “Ada residivis atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu. Jadi kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim”.

Residivis merupakan salah satu dasar pemberatan pidana. Pengulangan yang merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana

13 Gerson W. Bawangan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata , hlm. 68.

14 Subrata & Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Permata Press, hlm. 361.

15 Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

16 Prianter Jaya Hairi, ”Konsep dan Pembaharuan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 210

tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi, tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu, pengulangan dalam KUHP disebut sebagai pengulangan khusus.

Dasar filosofis pemberatan pidna pada pengulangan terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
- b. Telah diajatuhkan pidana terhadap si pembuat atas tindak pidana pertama
- c. Pidana telah dijalankan pada yang bersangkutan.

Faktor pemberat pertama, sama dengan perbarengan, faktor pemberatan kedua dan ketiga yang penting. Penjatuhan pidana pada pembuat tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dianggap bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut. Pidana yang diajatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat, juga merupakan bagian dari terapi perbaikan perangai yang buruk pelaku.

Undang-undnag sendiri tidak mengatur mengenai mengulangan umum (*general recidive*). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan Pasl 488 KUHP saja.
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388, KUHP juga terdapat beberapa tindak pidana khusus tertentu yang terjadi pengulangan. Misalnya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2) dan 512 ayat (3).

Tindak pidana selain yang terdapat pada poin a dan b tersebut diatas tidak dapat terjadi pengulangan. Bahwa dalam KUHP tidak mengenal istilah *general recidive*, maka pengaturannya tidak dimuat dalam buku pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut (poin a) dalam Buku III dan pasal-pasal tertentu lainnya (poin b) dalam Buku II (kejahatan) maupun buku III (pelanggaran).

Dalam sejarahnya, sebenarnya pengaturan *recidive* dalam *Code Penal* Perancis menganut sistem *recidive umum*, artinya tidak mengenal pengelompokan jenis (sistem *tussel/ groeprecidive*) sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nederland (*Wetboek van Strafrecht*) yang kemudian diberlakukan pula menjadi KUHP Indonesia. KUHP Nederland menganut sistem antara yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.¹⁸

Pengelompokan kejahatan di dalam Pasal 486, 487 DAN 4988 didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar, hal ini mapak bahwa:¹⁹

- a. Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- b. Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- c. Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasl 488 yaitu berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan dan harga diri orang;

17 Mascruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 229

18 Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 432.

19 *Op. Cit*, hlm 233

Jika menilik dalam doktrin hukum pidana, berkaitan dengan pengulangan ini terdapat bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*). Namun dalam KUHP tidak mengenal kedua bentuk pengulangan tersebut. Pengulangan kebetulan bukan disebabkan sifat atau perangai desidivis yang buruk, melainkan oleh sebab-sebab yang dia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, ia mencuri untuk makan, maka dalam hal ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukkan perangai yang buruk.

Berdasarkan Pasal 486, 487 dan 488 pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana. Menurut Pasal 486 dan 487 yang dapat diperberat hanya pidana penjara saja. Menurut Pasal 488 dapat diperberat semua jenis pidana, sementara itu, pada residivis lainnya di luar kelompok tindak pidana yang masuk kelompok kedua tersebut diatas (poin a dan b) dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Selain itu juga banyak diperberat dengan tidak menyebut angka sepertiga, melainkan menambah lamanya saja. Misalnya pada Pasal 492 ayat 2, dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan, atau Pasal 495 ayat 2 yang merubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan.

Harus diakui, konsep *recidive* dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem *recidive* di dalamnya, yakni antara “*Recidive terhadap kejahatan sejenis*” dengan “*Recidive terhadap kejahatan kelompok jenis*”, serta “*Recidive terhadap pelanggaran*”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan *recidive* beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan kejahatan sebagai mata pencarian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
- d. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
 - 1) 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
 - 2) 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

- 1). Diberikan pidana tambahan;
- 2). Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
- 3). Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk *recidive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
- 2) Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:

- a) Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.

- b) Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada recidive terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

- 1) Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
- 2) Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
- 3) Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Kemudian untuk recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- 1) Pelanggaran yang diulangi harus sama/ sejenis;
- 2) Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
 - a) 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
 - b) 2 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk recidive delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

Konsep Recidive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur secara khusus terkait dengan pengulangan tindak pidana yaitu di dalam BAB II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 6 Pasal 23.

Dalam Pasal 23 ditentukan bahwa:

- (1) Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang;
 - a. Melakukan tindka pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau Sebagian pidana pokok yang dijatuhan atau pidana pokok yang dijatuhan telah dihapuskan; atau
 - b. Pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhan terdahulu belum kedaluwarsa.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan.

Selanjutnya dalam Pasal 58 menentukan bahwa:

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

c. pengulangan Tindak Pidana.

Serta Pasal 59 menentukan bahwa:

Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 dan pasal 59 tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, bahwa pemberatan pidana berlaku untuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pegawai negeri (diperluas termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum), penggunaan benda saat melakukan tindak pidana (diperluas termasuk lagu kebangsaan dan lambang negara), dan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Sementara untuk penggabungan/concursus diatur pula dalam pasal lainnya dengan istilah “perbarengan”.

Berkaitan dengan “bentuk pemberatan pidana”, diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 65 yang secara tegas menentukan bahwa “Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana”. Misalnya ancaman pidana untuk perbuatan yang diancam dengan pidana maksimum 15 tahun penjara dengan adanya pemberatan pidana maka ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana yang berarti 20 tahun penjara. Selain itu, ada aturan pula dalam Pasal 77, yang pada pokoknya menentukan bahwa “pengulangan tindak pidana” termasuk salah satu sebab seseorang tidak boleh hanya diberi “pidana denda”, apabila hakim berdasarkan pertimbangannya hanya akan menjatuhkan pidana denda bagi orang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara “di bawah 5 tahun”.

Konsep *recidive* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menganut sistem “*Algemene Recidive*” atau *recidive* umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi, jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat *recidive* ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhan atau pidana pokok yang dijatuhan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Pemberatan pidana adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Selain itu, pelaku *recidivis* tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun.

Jika menilik tujuan pemidanaan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 bahwa:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arinan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam hal pembaharuan hukum pidana di Indonesia, ada filsafat pemidanaan yang didasarkan pada Pancasila yang mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai keseimbangan monodualistik yang ditujukan untuk mencegah daripada membala. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk original bangsa Indonesia dalam tujuan pemidanaan memadukan penegakan hukum pidana dan pencegahan untuk pengayoman Masyarakat.²⁰

Tujuan hukum pidana dalam KUHP saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip yang umumnya diterima dalam sistem hukum pidana. Meskipun hukum dapat berbeda antara negara-negara, tujuan-tujuan umum hukum pidana sering kali mencakup hal-hal berikut:²¹

- a. Penegakan hukum: salah satu tujuan utama hukum pidana adalah menegakkan aturan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang dianggap penting bagi masyarakat. Hukum pidana menetapkan sanksi dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk menangani pelanggaran hukum yang serius.
- b. Pencegahan kejahatan: hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai. Diharapkan bahwa ancaman hukuman ini akan mempengaruhi individu-individu agar tidak melanggar hukum dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal.
- c. Pembalasan: hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan balasan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Prinsip pembalasan ini mencerminkan gagasan bahwa mereka yang melakukan tindakan kriminal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.
- d. Perlindungan masyarakat: hukum pidana dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Melalui penegakan hukum dan hukuman yang sesuai, tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada individu-individu yang rentan atau menjadi korban tindakan kejahatan. Rehabilitasi: selain tujuan pencegahan dan pembalasan, hukum pidana juga dapat memiliki tujuan rehabilitasi. Dalam konteks ini, hukum pidana berusaha membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, mereformasi diri, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum setelah menjalani hukuman. Penting untuk dicatat bahwa prioritas dan penekanan pada masing-masing tujuan ini dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku.

Telah disinggung sebelumnya bahwa pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Jadi hukuman (yang diperberat/pemberatan hukuman) di sini mempunyai fungsi Preventif dan fungsi Edukatif. Muaranya adalah bahwa terhadap mereka yang termasuk golongan residivis, maka ancaman pidana yang

²⁰ M Igo, "Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," *Jurnal Education And Development*, 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>

²¹ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 237.

diperberat ini setidaknya diharapkan akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melakukan niat jahatnya. Kalaupun ternyata kemudian mereka tetap juga kembali melakukan atau mengulangi kembali perbuatannya maka setelah ia menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai mengulangan umum (*general recidive*). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP saja. Selain itu, diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388, KUHP juga terdapat beberapa tindak pidana khusus tertentu yang terjadi pengulangan. Misalnya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2) dan 512 ayat (3). Tindak pidana selain yang terdapat tersebut tidak dapat terjadi pengulangan, karena dalam KUHP tidak mengenal istilah *general recidive*.

Konsep recidive yang diatur dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Nasional menganut sistem “*Algemene Recidive*” atau *recidive* umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi, jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhan atau pidana pokok yang dijatuhan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Pemberatan pidana adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Selain itu, pelaku recidivis tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun. Pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Maka, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Tehadap Residivis Pengedar Nakotika Di Kota Yogyakarta”, e-jurnal <http://e-jurnal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf> Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta, 2016.

Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal. pone .0130390, June 18, 2015.

Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata.

J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mascruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum pidana*, Malang: Media Nusa Creative.

Mestika Zed. 2007. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

M Igo, "Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," *Jurnal Education And Development*, 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>

Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2023.

Penelitian oleh Dian Puspita Evariani dkk menjelaskan bahwa salah satu kendala hakim dalam memutus pemberatan dalam kasus residivisme pencurian yakni kelemahan penyidik yang terkadang lalai mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan. Dian Puspita Evariani dkk, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Kejahatan Terhadap Harta Benda (Studi Kasus Terhadap Residivis)", Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 2, Semarang, Tahun 2013.

Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLSII Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, No.1, Mei 2017.

Priander Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaharuan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2018.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subrata & Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Permata Press.

Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundnag-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 8 Mei 2024.

<https://www.rri.co.id/hukum/688500/residivis-curanmor-di-lombok-timur-berhasil-diamankan-kepolisian>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024